

STREET LAWYER LEGAL AID

BANTUAN HUKUM PENGACARA JALANAN

"Muda, Berani & Terpercaya"

PERNYATAAN SIKAP TERKAIT PENGHADANGAN MASSA AKSI DAN DUGAAN PEMBATASAN INFORMASI KARHUTLA

*Yth.,
Insan Pers dan Masyarakat Indonesia*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penghadangan massa aksi pada 28-29 Oktober 2026 serta dugaan pembatasan distribusi informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), LBH Street Lawyer menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa LBH Street Lawyer mengecam tindakan penghadangan terhadap massa aksi yang menyampaikan pendapat di muka umum, serta dugaan pembatasan distribusi informasi mengenai karhutla yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), karena kedua persoalan tersebut menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan publik;
2. Bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sedangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, negara wajib menghormati, melindungi, dan menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa adanya tindakan sewenang-wenang;
3. Bahwa tindakan pembatasan informasi publik dan penghadangan aksi yang tidak memiliki dasar hukum yang sah merupakan ancaman terhadap kebebasan sipil, prinsip negara hukum, serta kehidupan demokrasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya melindungi hak masyarakat, bukan justru mempersempit ruang kritik dan partisipasi publik;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, LBH Street Lawyer mendesak agar:
 - a. Presiden Republik Indonesia segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Komdigi dan aparat penegak hukum terkait kedua peristiwa tersebut;
 - b. Komdigi memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai dugaan pembatasan distribusi informasi karhutla serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik;
 - c. Aparat penegak hukum menghentikan segala bentuk penghadangan terhadap aksi penyampaian pendapat yang sah dan menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara;

- d. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik tanpa intimidasi maupun pembatasan yang bertentangan dengan hukum;
- e. Dilakukan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel terhadap dugaan pelanggaran dalam kedua peristiwa tersebut serta penindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk komitmen LBH Street Lawyer dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara, menjaga kebebasan sipil, serta mengawal tegaknya demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Demokrasi mati jika rakyat tidak boleh bersuara!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 30 Oktober 2026

Hormat Kami,
LBH STREET LAWYER



Irvan Ardiansyah, S.H.



Zainudin Firdaus, S.H., M.H

CP :

- 1. Irvan Ardiansyah, S.H. – 0815-6436-121**
- 2. Zainudin Firdaus, S.H., M.H. – 0838-9322-0444**